No. Seri: Dik3.00.15, 0013



## PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS(LPKK)

Nomor: 503/3342 /419.64/2015

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17 MEN/VI/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
  - 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - 4. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor 503/3339/419.64/2015

Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus kepada

: CASANDRA Nama Lembaga

: JL. BANJARAN GG. CARIK NO. 81 KEL. BANJARAN KEC. KOTA Alamat Lembaga 2.

3. NILEK

: HETTY DWI NUGRAHENY 4. Penanggungjawab

Alamat Penanggung Jaw: JL. BANJARAN GG. CARIK NO. 81 KEL. BANJARAN KEC. KOTA 5.

: LPK CASANDRA Penyelenggara

: JL. BANJARAN GG. CARIK NO. 81 KEL. BANJARAN KEC. KOTA Alamat Penyelenggara

: a. TATA KECANTIKAN RAMBUT Program/Kegiatan b. TATA RIAS PENGANTIN

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Mentanti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus;

Melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala (setiap 3 bulan sekali) kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga kerja;

Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin 3. 26 Juni 2018

izio ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 4.

Dikeluarkan di pada tanggal 2 6 JUN 2015

A.n WALIKOTA KEDIRI, KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

PEN

TRIVONG KUTUT PURWANTO, MM

Petrojina Utama Muda IB. 19620720 199203 1 004

